

Tinjauan yuridis terhadap tunjangan komunikasi dan dana operasional anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi kasus Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20204730&lokasi=lokal>

Abstrak

DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah mendapat anggaran yang bersumber dari APBD. Untuk meningkatkan kinerja DPRD, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Pokok permasalahannya adalah apakah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (PP Nomor 37 Tahun 2006) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (PP Nomor 21 Tahun 2007) bertentangan dengan undang-undang yang terkait? Serta bagaimana dampak kedua peraturan pemerintah tersebut terhadap kondisi keuangan daerah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. PP Nomor 37 Tahun 2006 dalam Pasal 14D bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 14B PP Nomor 21 Tahun 2007 bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004. Ditetapkannya PP Nomor 37 Tahun 2006 memberikan dampak defisit pada posisi APBD sebagai bagian dari keuangan daerah. Pemda dan DPRD harus melakukan revisi terhadap APBD pada tahun yang berjalan. Namun, PP Nomor 21 Tahun 2007 memberikan pengaruh yang baik terhadap APBD karena adanya pengembalian dana rapel yang sudah diterima oleh anggota DPRD. Dana yang dikembalikan dapat dialokasikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebaiknya mendefinisikan ulang batasan antara dana tunjangan komunikasi intensif dan dana belanja penunjang operasional serta penggunaannya